



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

Surat Pelaksanaan

Surat Pelaksanaan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng
Telp. (0362) 22063 Singaraja
Alamat e-mail : dpmtsp@bulelengkab.go.id
Website : dpmtsp.bulelengkab.go.id

Nomor : 503/773/REK/DPMTSP/2025
Lamp :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada :
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri
Buleleng dan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kab.
Buleleng

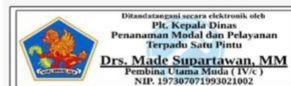
di-
Tempat

- I. Dasar :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 3. Surat dari Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 2413/UN48.8.1/PT.01.04/2025 Tanggal 17 September 2025 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian
- II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Ketut Putri Maharani
NIK : 5108096911010003
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Banjar Dinas Suka Darma, Desa Tejakula, Kec. Tejakula
Bidang / Judul : Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lokasi : BPKPD Kabupaten Buleleng dan Kejaksaan Negeri Buleleng
Lamanya : 1 Bulan (17 September - 17 Oktober 2025)
- III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
 2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
 3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
 4. Apabila masa berlaku Surat Keterangan Penelitian / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 25 September 2025



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
3. Yang Bersangkutan



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara:

Kejaksaan Negeri Buleleng:

Pertanyaan
1. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menangani piutang pajak daerah yang menunggak di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan perkara tunggakan pajak daerah di Kabupaten Buleleng?
3. Faktor apa yang menjadi penyebab belum optimalnya peran Jaksa Pengacara Negara dalam mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana akibat hukumnya terhadap wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak daerah di Kabupaten Buleleng?

BPKPD Kabupaten Buleleng:

Pertanyaan
1. Jenis pajak daerah apa yang paling banyak mengalami tunggakan di Kabupaten Buleleng?
2. Apa faktor utama yang menyebabkan wajib pajak menunggak pajak daerah di Buleleng?
3. Bagaimana strategi atau langkah yang telah dilakukan BPKPD untuk menekan angka tunggakan pajak daerah?

4. Apakah BPKPD bekerja sama dengan perusahaan Kejaksaan Negeri Buleleng (melalui Jaksa Pengacara Negara) dalam penyelesaian tunggakan pajak daerah? Jika iya, bagaimana bentuk kerja sama tersebut dan sejauh mana efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
5. Apa saja kendala yang dihadapi BPKPD dalam berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan tunggakan pajak daerah?
6. Faktor apa yang menurut BPKPD menjadi penyebab belum optimalnya peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung penagihan piutang pajak daerah?
7. Bagaimana dampak hukum maupun administratif bagi wajib pajak yang sengaja menunggak pajak daerah?





LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NARASUSMBER

Nama	Jabatan
Komang Adi Wijaya, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Buleleng
Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H.	Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara
I Gusti Putu Sudiana, S.E., M.AP.	Kepala Bagian Penagihan dan Evaluasi Pajak Daerah.





LAMPIRAN 04

DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara Bersama Bapak
Gede Dewangga Prahasta
Dyatmika, S.H.**



**Wawancara Bersama Bapak
Komang Adi Wijaya, S.H.**



**Wawancara Bersama Bapak I
Gusti Putu Sudiana, S.E.,
M.AP.**